

**UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN KELUARGA DISABILITAS
DI BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
PUNDONG TAHUN 2023**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD ASYRAF FAKRULLAH

19103050038

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Sebagai salah satu subjek hukum, kepala keluarga memiliki kewajiban untuk keluarga yang harus dilaksanakan akibat adanya pernikahan. Jika dikaitkan dengan keilmuan Hukum Keluarga Islam, yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, kewajiban kepala keluarga salah satunya adalah memenuhi kebutuhan keluarganya atau dengan kata lain wajib menafkahi keluarganya. Nafkah menjadi aspek yang sangat penting dalam berkeluarga, dengan tercukupinya ekonomi dapat meningkatkan taraf kesejahteraan bagi keluarga, seperti tercukupinya sandang, pangan, papan, serta biaya pendidikan bagi anak. Namun pada faktanya tidak semua kepala keluarga mampu memberikan nafkah yang cukup dan menjalankan perannya sebagai kepala keluarga sesuai ketentuan hukum. Seperti halnya kepala keluarga penyandang disabilitas, dengan diskriminasi yang mereka terima dan minimnya lapangan pekerjaan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, mereka cenderung sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal tersebut dialami oleh kepala keluarga penyandang disabilitas Alumni dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong. Berangkat dari realita tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui upaya pemenuhan kebutuhan keluarga disabilitas dan bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dari perspektif Fiqih Disabilitas serta Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis yakni menganalisis fenomena sosial dari segi normatifnya tentang upaya pemenuhan kebutuhan atau nafkah, tinjauan Fiqih Disabilitas dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik, data yang disajikan berbentuk penjelasan narasi ilmiah. Penelitian Kualitatif ini akan dianalisa dengan pola induktif, memulai dari hal yang sifatnya khusus kemudian menarik kesimpulan yang sifatnya umum.

Sebagai kepala keluarga penyandang disabilitas, sebagian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan alumni Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong sudah berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, namun sebagian belum bisa memenuhinya. Dari upaya tersebut sebagian telah sesuai dengan aspek yang ada dalam Fiqih Disabilitas dan Kompilasi Hukum Islam sebagian ada yang belum sesuai.

Kata Kunci: Pemenuhan Kebutuhan Keluarga, Nafkah, Disabilitas, Fiqih Disabilitas, BRTPD Pundong.

ABSTRACT

As a legal subject, the head of the family has obligations to the family which must be carried out as a result of marriage. If it is related to the knowledge of Islamic Family Law, which is in accordance with the Marriage Law Number 1 of 1974, one of the obligations of the head of the family is to fulfill the needs of his family or in other words, he is obliged to provide for his family. Livelihood is a very important aspect in raising a family, with a sufficient economy it can increase the level of welfare for the family, such as having sufficient clothing, food, shelter, and education costs for children. However, in fact, not all family heads are able to provide sufficient income and carry out their role as head of the family according to legal provisions. Like heads of families with disabilities, with the discrimination they receive and the lack of accessible employment opportunities for people with disabilities, they tend to find it difficult to meet their family's needs. This is experienced by heads of families with disabilities, alumni and social welfare service recipients at the Pundong Integrated Rehabilitation Center for Persons with Disabilities. Departing from this reality, this research was carried out to determine efforts to fulfill the needs of disabled families and how to fulfill these needs from the perspective of Disability Fiqh and the Compilation of Islamic Law.

This research uses a normative-sociological approach, namely analyzing social phenomena from a normative perspective regarding efforts to fulfill needs or livelihood, a review of Disability Fiqh and the Compilation of Islamic Law. This research is descriptive-analytic in nature, the data presented is in the form of a scientific narrative explanation. This qualitative research will be analyzed using an inductive pattern, starting from specific matters then drawing general conclusions.

As heads of families with disabilities, some of the Social Welfare Service Recipients and alumni of the Social Welfare Service Recipients of the Pundong Integrated Rehabilitation Center for Persons with Disabilities have tried to meet their family's needs, but some have not been able to fulfill them. Some of these efforts are in accordance with aspects contained in Disability Fiqh and the Compilation of Islamic Law, some are not yet appropriate.

Keywords: *Fulfilling Family Needs, Livelihood, Disability, Disability Fiqh, BRTPD Pundong.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Asyraf Fakrullah
NIM : 19103050038
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN KELUARGA DISABILITAS DI BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS PUNDONG TAHUN 2023" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Desember 2023

21 Jumadil Awal 1445 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Asyraf Fakrullah
NIM. 19103050038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Asyraf Fakrullah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Asyraf Fakrullah

NIM : 19103050038

Judul: : Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Disabilitas di
Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong
Tahun 2023

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Desember 2023 M
21 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1512/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN KELUARGA DISABILITAS DI BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS PUNDONG TAHUN 2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ASYRAF FAKRULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050038
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6582a90817767



Penguji I
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 65813231d62e1



Penguji II
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65828f3fa4986



Yogyakarta, 12 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6582c686af5eb

MOTTO

“Tidak ada yang tidak mungkin bagi dirimu, jika kamu mau mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Tumbuhlah mendaki seribu upaya kan kau nikmati, terus berenang lanjutlah mendaki.”

(Perunggu)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Kupersembahkan karya ini untuk :

1. Panutanku, Bapakku Suparji. Beliau memang tidak berpendidikan tinggi, namun beliau mampu mendidik putranya, tidak lelah berjuang, memotivasi, memberikan arahan hingga penyusun dapat menyelesaikan studynya sampai sarjana. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meskipun terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati bapak menghadapi penyusun yang keras kepala.
2. Pintu surgaku, Ibu Partinah. Terimakasih atas segala semangat, pengertian, dan doa yang ibu panjatkan di sepertiga malam sehingga penyusun sampai pada titik ini.
3. Saudari kandungku, Fatin Khairunnisa. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penyusun menyelesaikan masa studynya. Terimakasih atas segala doa, semangat, dan canda tawa. Mari bersama kita bahagiakan kedua orang tua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العَوَانِي	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al- Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عِلْم	ditulis ditulis	<i>û</i> <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bilamana diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

V. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah*, dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat, petunjuk, dan Kekuatan yang diberikan kepada penyusun sehingga penelitian dengan judul “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong Tahun 2023” selesai tepat waktu. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi kewajiban akademis penyusun selaku mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Penyusun menyadari bahwa dalam karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan kepada penyusun dari awal proses penelitian hingga skripsi ini layak mendapatkan klaim akademis. Untuk itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta wakil Rektor, Bapak/Ibu Dosen, Karyawan/Karyawati, dan seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan penelitian.
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku dosen penasehat Akademik.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya yang telah membekali ilmu kepada penulis serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu selama penulis menjalani studi.
7. Abah KH. Abdurrozzaq Sholeh dan KH. Maryadi selaku kyai penyusun yang selalu memberikan doa dan restunya.
8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Suparji dan Ibu Partinah, serta saudara perempuan penyusun Fatin Khairunnisa yang telah menyayangi dan mengasihi, senantiasa memberi semangat dan doa, dukungan moril dan materiil yang selalu hadir dalam setiap langkah yang penyusun tempuh.
9. Kepada teman-teman dibangku perkuliahan iwan, elmo, arip, iyan, jek, nuril, cepi, anto, alfin, akbar, alam, fairaz, hasyim, najib, mulia, nuku, yusuf, una, delpi, alfina, ejak, Fitri Nurulita dan Surya Puja (pembimbing penyusun) serta teman-teman yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu. Juga tidak lupa sahabatku yang selalu ada saat penyusun senang maupun susah nopal, umam, amrul, juplen, finka bocil. Serta untuk sahabat ngopiku yang selalu siap berangkat, Ulil Abshor.

10. Teruntuk teman-temanku KKN Manjungan, Baleo Harahap, Rojil Ghufron, Alvin Mahiransyah, Gina Pembayun, Noor Fadzilah, Rizki Octavia, Melani Atika, Yusro Faza, dan Azira Salsabila. Yang selama 45 hari telah mewarnai hari-hari penyusun.
11. Saudara penyusun Basic Camping 33 Mapalaska, Lemper, Slewa, Talang, Batang, Bojes, Tikat, Bagong, dan Piting yang mengajarkan arti kebersamaan dan menyemangati penyusun saat menyelesaikan skripsi.
12. Sahabat-sahabat penyusun di kampung halaman, Adnan, Rafli, Fakhri, Rudi, Wening, dan Didik. Yang senantiasa memberi solusi dan menjadi tempat bercerita bagi penyusun saat raga dan batin lelah menjalani hidup dan menyelesaikan skripsi. Terimakasih sudah menjadi tempat pulang.
13. Pasanganku, Tyas Astuwidhowati. Yang selalu menyemangati, mendoakan, dan memarahi penyusun saat bermalas-malasan mengerjakan skripsi.
14. Terimakasih kuucapkan kepada diriku sendiri, terimakasih untuk ragaku yang sudah menjagaku dan mau berjuang tanpa henti, terimakasih untuk jiwaku yang mampu berdamai dengan diriku hingga sampai pada titik ini.

Yogyakarta, 5 Desember 2023

21 Jumadil Awal 1445 H

penyusun,



Muhammad Asyraf Fakrullah
NIM. 19103050038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN TENTANG FIQIH DISABILITAS DAN NAFKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM	25
A. Pengertian Fiqih Disabilitas dan Jenis-Jenis Disabilitas	25
B. Dasar Hukum Fiqih Disabilitas	38
C. Pengertian Nafkah dan Kadar Nafkah	40
D. Dasar Hukum Kewajiban Mencari Nafkah	43
BAB III UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN KELUARGA DISABILITAS DI BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS PUNDONG	47
A. Gambaran Dan Profil Singkat Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong	47
B. Struktur Kepengurusan serta Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi BRTPD Pundong.	52

C. Peran Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong dalam Membina Kepala Keluarga Disabilitas untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga.....	54
D. Data Kepala Keluarga Disabilitas.....	56
E. Praktik Upaya Pemenuhan Kebutuhan Nafkah Keluarga Disabilitas Di BRTPD Pundong	58
BAB IV ANALISIS TERHADAP UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN KELUARGA DISABILITAS DI BRTPD PUNDONG.....	76
A. Analisis Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Disabilitas di BRTPD Pundong Berdasarkan Fiqih Disabilitas.	76
B. Analisis tingkat terpenuhinya kebutuhan keluarga disabilitas di BRTPD Pundong berdasarkan Pasal 80 Ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam.	85
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-Saran.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH LAIN	I
B. Pedoman Wawancara	III
C. Bukti Wawancara	IV
Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Seorang manusia dilahirkan memiliki sebuah naluri sehingga mereka harus mengandalkan orang lain sampai mereka dewasa dan mengenal perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri untuk membentuk rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Perkawinan memiliki nilai sakralitas yang tinggi dibandingkan dengan akad-akad yang lain. Perkawinan dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan sebagai suami istri dengan tujuan meneruskan keturunannya di muka bumi.¹

UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwasannya perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Terdapat pengertian lain yang menjelaskan bahwa perkawinan menurut Islam yaitu sebuah ikatan suci yang kuat dan kokoh

¹ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: TrustMedia Publisihing, 2016) hlm. 34-35

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 ayat (1)

untuk menjalani hidup bersama secara sah menurut agama antara seorang laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang santun menyantuni, saling mengasihi, tercipta rasa aman tentram, serta bahagia dan kekal.³

Tujuan perkawinan yaitu memelihara regenerasi manusia dari masa ke masa. Melalui perkawinan manusia dapat membentengi diri dari hal yang diharamkan oleh agama. Terdapat tujuan yang lain dari perkawinan yaitu sebagai sarana ibadah, saling kasih mengasihi, dan saling menyayangi. setiap keluarga pasti mendambakan sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta mendapatkan ridho dari Allah SWT dalam setiap langkah yang ditempuh. Dengan tegas Allah SWT telah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu memberikan rasa kasih serta rasa sayang antar sepasang suami istri agar mereka memiliki rasa ketentraman dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. sebagaimana dalam Quran Surat Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggota keluarga yang terikat dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hal-hal besar seperti kemajuan

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016) hlm. 18

⁴ Ar-Rūm (30): 21

masyarakat dan kemakmuran bangsa tercipta berdasarkan pengaruh-pengaruh dari keluarga. Kualitas masa depan masyarakat akan ditentukan oleh etika dan moral para pemuda yang berada di sekitar lingkungan bermasyarakat, maka dari itu pentingnya membentuk keluarga yang beretika dan bermoral. Keluarga beretika dan bermoral biasanya tercipta dari keluarga yang berkecukupan, dimana aspek kebutuhan sandang pangan dan pendidikan mereka tercukupi.⁵

Dalam sebuah pernikahan peran seorang kepala keluarga sangatlah penting untuk membina rumah tangga yang aman dan tentram. Selain bertugas membina keluarga aman dan tentram seorang kepala rumah tangga juga memiliki kewajiban penuh dalam mencari nafkah untuk isteri dan anak-anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sedangkan ayat 2 berbunyi “isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.⁶

Setiap pasangan suami istri dalam bingkai rumah tangga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh mereka berdua. Kebutuhan lahir seperti sandang, pangan dan papan serta kebutuhan batin, disini kebutuhan lahir seperti nafkah menjadi point utama dalam pemenuhan kebutuhan

⁵Alfi Rahmi, Januar, “Pengokohan Fungsi Keluarga Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Degradasi Moral Pada Remaja” *Jurnal Al-Taujih*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 64.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 34 ayat (1-2)

berkeluarga. Disamping kebutuhan lahir dan batin, sepasang suami istri dalam berumah tangga harus memiliki rasa kasih sayang, rasa aman, penghargaan antar kedua pasangan serta aktualisasi diri. Sehingga setiap keluarga memiliki upaya-upaya tersendiri dalam hal mencukupi kebutuhan keluarga mereka, baik kalangan keluarga menengah kebawah maupun kalangan keluarga menengah keatas, bahkan seorang kepala keluarga yang memiliki kekurangan fisik maupun mental atau biasa disebut dengan disabilitas.⁷

Sekitar 15 persen dari seluruh penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas terbilang kelompok minoritas terbesar yang tersebar di dunia. Sekitar 82 persen penyandang disabilitas berasal dari negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan atau di bawah batas kelayakan hidup dan sering kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak.⁸ Menurut artikel Kementerian Sosial, di Indonesia sendiri Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penyandang disabilitas sebanyak 22,5 juta atau sekitar 5 persen dari seluruh penduduk Indonesia.⁹ Meskipun jumlahnya

⁷ Uswatun Khasanah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Alhukkam*, Vol. 2 No. 2, November (2022), hlm. 138-139.

⁸ Arie Dwi Ningsih, “Penyandang Disabilitas, Antara Hak Dan Kewajiban”, *Jurnal Islahiyah*, Vol. 1 No. 2, Desember (2022), hlm. 92-98

⁹ Bersumber dari Artikel Kementerian Sosial RI “Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas”, diakses pada 3 Juni 2023 pukul 18.30.
<https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas>

sedikit, tetapi penyandang disabilitas sering kali dianggap rendah. Hal ini dikarenakan stigma masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas sebagai orang cacat atau orang sakit yang akan selalu memerlukan pertolongan, tidak mampu mengenyam pendidikan, apalagi harus bekerja seperti orang pada umumnya.¹⁰

Kondisi penyandang disabilitas tidaklah sama, mereka terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang memiliki kelainan lebih dari satu jenis kelainan.¹¹ Kondisi disabilitas ini mungkin diakibatkan kondisi ketika lahir, penyakit, usia, atau kecelakaan.¹² Keadaan fisik seperti ini mengakibatkan mereka hanya memberikan dampak kecil di lingkungan kerja, atau mungkin bisa memberikan dampak yang besar namun mereka perlu dukungan atau bantuan dari orang lain.

Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat apabila perkawinan tersebut dilakukan pada pasangan suami istri yang memiliki kondisi normal,

¹⁰ Bersumber dari Artikel Buletin K-PIN “Disabilitas Di Indonesia: Akses Pekerjaan Masih Mengalami Diskriminasi, diakses pada 23 Juni pukul 20.08 WIB.
<https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1172-disabilitas-di-indonesia-akses-ke-pekerjaan-masih-mengalami-diskriminasi>.

¹¹ Akhmad Sholeh, “Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia”, *Jurnal Palastren*, Vol. 8, No. 2, Desember (2015) hlm. 303.

¹² LBM PBNU dkk, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 23.

peran seorang kepala keluarga bagi istri dan anak-anaknya merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri. Namun bagaimana jika perkawinan terjadi jika seorang suami memiliki kondisi yang tidak normal atau biasa disebut dengan disabilitas tentu fungsi dan peran keluarga yang terbentuk mengalami perbedaan dan bahkan ada beberapa hal yang tidak bisa dipenuhi oleh kepala keluarga. Seperti halnya kepala keluarga yang sedang menjadi peserta dan alumni Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun didasari dari sebuah keingintahuan penyusun untuk mencari tahu bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala keluarga disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, karena kondisi mereka yang belum sesuai dengan aspek keluarga yang berkecukupan, seperti kurang terpenuhinya sandang, papan, dan pangan. Keadaan mereka yang jauh dari rasa aman dan kasih sayang, serta memiliki perekonomian yang rendah.

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong merupakan salah satu lembaga yang berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan dan upgrading skill hidup penyandang disabilitas. Lembaga ini memberikan pelayanan untuk penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dari berbagai usia mulai remaja bahkan sampai yang sudah berumah tangga, mereka memiliki kondisi difabel netra, daksa, rungu, grahita, dan lansia

difabel. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong memberikan pendidikan ketrampilan, bimbingan sosial dan menyediakan asrama tempat tinggal selama rehabilitasi dengan sarana dan prasarana yang lengkap.¹³

Dalam penelitian ini, penulis melihat Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong berperan membina kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan berbagai akomodasi dan sarana prasarana yang disediakan, serta penyusun ingin melihat taraf kesejahteraan alumni setelah lulus dari BRTPD. Maka penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai **Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong Tahun 2023.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah pada latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala keluarga alumni dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong dalam memenuhi kebutuhan keluarga?

¹³ Hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Ria Nur Rohmah selaku Penyuluh Penanganan Masalah Sosial di BRTPD Pundong pada tanggal 10 Agustus 2023.

2. Bagaimana tinjauan fiqh disabilitas dan Kompilasi Hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh kepala keluarga alumni dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mecukupi kebutuhan keluarganya?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penyusuna penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh alumni dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Untuk mediskripsikan tinjauan fiqh disabilitas dan Kompilasi Hukum Islam terhadap terhadap upaya yang dilakukan oleh alumni dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mecukupi kebutuhan keluarganya.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan mampu berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. secara teoritis, dengan penyusunan skripsi ini penyusun berharap mampu memberikan kontribusi terhadap pemikiran dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam konsep pemenuhan kebutuhan keluarga disabilitas.
- b. Secara praktis, penyusun berharap mampu memberikan sumbangan hasil penelitian, sebuah pengetahuan keilmuan dalam pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh kepala keluarga disabilitas di Balai

Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong serta kepada masyarakat umumnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka, penyusun menemukan beberapa hasil penelitian yang membahas sebuah konsep pemenuhan kebutuhan keluarga, sebagai berikut:

Pertama skripsi Meidi Heri Pratama dengan judul “Tinjauan Hukum Kelaurga Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah”. Skripsi ini membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan objek pelajar yang masih berstatus sekolah. Para pelajar berhasil memenuhi kebutuhan keluarganya baik lahir maupun batin meskipun kurang maksimal¹⁴ Sedangkan pada penelitian ini meneliti upaya pemenuhak keluarga yang salah satunya memiliki kondisi disabilitas fisik.

Kedua skripsi Lorina Adifia dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat”. Skripsi ini membahas pemenuhan kewajiban suami terhadap keluarga yang bekerja di tambak udang desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, dengan bekerja di tambak udang seorang suami meninggalkan istrinya

¹⁴ Meidi Hari Pratama, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiba Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2021).

untuk jangka waktu yang lama. Ada beberapa keluarga yang kebutuhan hidupnya terpenuhi, namun ada juga yang keluarganya terbengkalai, perilaku menyimpang dan bahkan mengakibatkan runtuhnya sebuah rumah tangga. Penyusun menjelaskan berbagai kondisi keluarga yang ditinggal bekerja oleh suaminya berbulan-bulan di tambak udang.¹⁵ Sedangkan peneliti dalam skripsi ini menjelaskan kondisi keluarga yang salah satunya dibina di balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas pundong. Peneliti ingin menguraikan apakah kebutuhan keluarga yang ditinggal di balai tercukupi atau tidak.

Ketiga skripsi Cut Hasmiyati dengan judul “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Gondokusuman Kota Yogyakarta)”. Jurnal ini menjelaskan bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Peneliti dalam jurnal ini meneliti beberapa sampel penyandang disabilitas dengan berbagai macam kondisi, beberapa memiliki kondisi disabilitas sebelum menikah dan yang lain sesudah menikah, seperti penyandang disabilitas tunanetra, disabilitas retardasi, disabilitas tunadaksa, disabilitas tunanrungu, disabilitas tunawicara. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu kondisi seorang suami yang memiliki kekurangan disabilitas dalam

¹⁵ Lorina Adifia, “Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu), *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2022).

memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Dijelaskan dalam jurnal ini bahwasannya seorang suami dengan kondisi disabilitas masih mampu mengupayakan nafkah keluarga dengan keahlian yang dimiliki, usaha yang mereka lakukan sudah menunjukkan bahwasannya mereka telah bertanggung jawab atas konsekuensi pernikahan. Namun apa yang mereka lakukan masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup, peran istri disini sangat diperlukan guna menambah keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁶ Sedangkan peneliti pada skripsi ini ingin meneliti upaya pemenuhan kebutuhan keluarga disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong.

Keempat jurnal Ahmad Sainul Nasution dengan judul “Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana”. Jurnal ini menjelaskan bagaimana kewajiban suami memenuhi nafkah keluarganya setelah terjadi perkawinan. Nafkah keluarga ada karena adanya pernikahan yang sah selain itu seorang istri tidak menolak perintah suaminya dan mampu melakukan hubungan suami istri. Di jurnal ini juga membahas dasar hukum nafkah keluarga serta macam-macam nafkah keluarga seperti nafkah makanan, nafkah pakaian, nafkah tempat tinggal, dan nafkah kasih sayang. Permasalahan yang ada dalam jurnal ini tentang bagaimana kewajiban suami memenuhi nafkah keluarga saat suami berstatus sebagai narapidana, disini dijelaskan jika

¹⁶ Cut Hasmiyati, “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Gondokusuman Kota Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

suami masuk penjara bukan karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh istri, maka seorang suami tetap berkewajiban memenuhi nafkah istri meskipun status nafkah yang diberikan merupakan dengan berhutang, atau istri diperbolehkan menggunakan harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁷ Peneliti pada skripsi ini bermaksud untuk meneliti bagaimana metode-metode yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Kelima jurnal Picy Lestari dan Rif'ah Rohainah dengan judul "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah". Jurnal tersebut menjelaskan mengenai pemenuhan kewajiban kepala keluarga penyandang disabilitas dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Terkait dengan kewajiban mencari nafkah sama seperti pada keluarga pada umumnya, penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) mampu memenuhi kewajibannya yaitu mencari nafkah. Sementara untuk peran kepala keluarga dalam mengambil keputusan hanya mampu mengambil keputusan yang bersifat ringan saja, sedangkan untuk keputusan yang lain harus didampingi oleh keluarga atau kerabat.¹⁸ Perbedaan dengan skripsi penulis adalah bukan mengenai aspek keadilan gender dalam pemenuhan nafkah keluarga

¹⁷ Ahmad Sainul Nasution, "Pemenuhan Nafkah Saat Suami Terpidana". *Jurnal El-Ahli*, Vol. 3 No. 1, Juli (2022), hlm. 1-13.

¹⁸ Picy lestari dan rif'ah roihanah, "pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) dalam membentuk keluarga sakinah", *jurnal antologi hukum*, vol. 4, No. 1, agustus (2021), hlm. 89-90.

pasangan penyandang disabilitas dan objek penelitian bukan penyandang disabilitas tunagrahita saja.

Untuk menghindari plagiarisme, berdasarkan telaah terhadap karya dan tulisan ilmiah di atas, sejauh pengetahuan peneliti, belum ditemukan penelitian yang sama dengan judul Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong Tahun 2023.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian, yang tersusun dari beberapa pendapat atau pemikiran sebagai satu kesatuan yang dianggap logis untuk dijadikan dasar atau referensi untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu:

1. Fiqh disabilitas

merupakan fiqh yang membahas tentang cara Islam memperlakukan penyandang disabilitas. Memperlakukan dalam arti menyantuni, berbuat adil, dan memberdayakan mereka sebagai makhluk Allah yang setara dengan manusia lainnya.¹⁹ pengertian fiqh di sini tidak merujuk kepada pengertian fiqh yang secara formal

¹⁹ Syamsuri, "Pesantren Dan Fiqh Disabilitas (Studi Atas Pemahaman Santri Pondok Pesantren Di Probolinggo Jawa Timur)" *Jurnal Studi Keislaman At-Turas*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm. 284.

didefinisikan oleh para ahli hukum Islam. Fiqih disabilitas adalah fiqih yang tidak mengkaji disabilitas dari sudut legal- formal semata, tetapi juga membahasnya dengan pendekatan etik-moral.²⁰

Dalam Fiqih disabilitas salah satu isinya menjelaskan ragam dan karakteristik disabilitas. Secara umum disabilitas dibagi kedalam tiga kategori yaitu kategori disabilitas berat, disabilitas sedang, dan disabilitas ringan.²¹ Ragam disabilitas sangat luas dan ketiga kategori tersebut berada dalam semua ragam disabilitas. Mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 tentang penyandang disabilitas, maka ragam disabilitas dibagi menjadi dalam empat yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.²² Buku ini juga membahas penyandang disabilitas dalam pernikahan dan keluarga. Seperti kewajiban nafkah penyandang disabilitas sebagai kepala keluarga.²³ Mencari nafkah adalah kewajiban bagi setiap kepala keluarga. Namun, bagi kepala keluarga yang mengalami disabilitas, kewajiban ini kadang cukup berat melihat jenis disabilitas dan keberadaan akses dalam lingkungan kerjanya. Tak jarang kewajiban ini

²⁰ Syamsuri, "Pesantren Dan Fiqih Disabilitas (Studi Atas Pemahaman Santri Pondok Pesantren Di Probolinggo Jawa Timur)" *Jurnal Studi Keislaman At-Turas*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm. 285.

²¹ LBM PBNU dkk, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 22.

²² Ibid, hlm. 23.

²³ Ibid, hlm. 197.

menyebabkan penyandang disabilitas melakukan pekerjaan yang tidak ideal.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa kewajiban menafkahi ini terkait dengan kemampuan suami dan tidak terkait dengan keterbatasan fisik. Sedangkan suami yang dapat menafkahi istri dalam fiqih dibagi menjadi tiga golongan:

- a. *Musir* (mampu): suami yang mampu menghasilkan pemasukan melebihi dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah dua mud makanan pokok (kurang lebih 14 ons).
- b. *Mutawassit* (standar): suami yang mampu menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah satu setengah mud makanan pokok (kurang lebih 10,5 ons).
- c. *Mu`sir* (tidak mampu): suami yang mampu menghasilkan pemasukan kurang dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah satu mud makanan pokok (kurang lebih 7 ons).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kewajiban memberi nafkah tetap melekat pada kepala keluarga yang menjadi penyandang disabilitas, sepanjang dia memiliki kemampuan memberi nafkah dengan hartanya atau penghasilannya. Namun dalam kenyataannya tak bisa dipungkiri penyandang disabilitas sering dihadapkan pada kondisi sulit mencari kerja karena keterbatasannya

atau karena adanya diskriminasi yang dia terima, sehingga masuk dalam kategori mu'sir. Maka dalam kondisi penyandang disabilitas tersebut tidak mampu menafkahi, pihak yang wajib menafkahi adalah kerabat, lalu negara (bait al-mal). Bila tidak ada, maka ditanggung oleh orang-orang muslim yang kaya (mayasir al-muslimin).²⁴

2. Kewajiban Mencari Nafkah

Nafkah merupakan apa yang dibelanjakan seorang kepala keluarga untuk kebutuhan dalam rumah tangganya. Nafkah berasal dari bahasa arab *Nafaqah* yang secara bahasa berarti “barang-barang yang dibelanjakan seperti duit”²⁵. Secara isitilah nafkah merupakan anggaran atau biaya yang kepala keluarga keluarkan untuk orang yang wajib atasnya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan dalam rumah tangga.²⁶

Kewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga merupakan konsekuensi dari kepemimpinan kepala keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 jika suami dianggap layak dan mampu untuk memimpin keluarga, maka kewajiban suami

²⁴ LBM PBNU dkk, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 199.

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2007), hlm. 463.

²⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart Printing, 2019), hlm. 234.

adalah memberi nafkah semaksimal mungkin untuk anak dan istrinya.²⁷

Dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.²⁸

Sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berbunyi “Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; b. diakui sebagai subjek hukum”.²⁹ Maka penyusun menggunakan Fikih Disabilitas dan Kompilasi Hukum Islam untuk menganalisa upaya pemenuhan kebutuhan keluarga disabilitas pada penelitian yang penyusun lakukan dikarenakan hukum yang berlaku untuk penyandang disabilitas sama rata dengan manusia normal lainnya.

²⁷ Nabiela Nailly dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 187.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh hasil penelitian yang objektif, metode penelitian digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data, mengolah data, dan menghasilkan kesimpulan penelitian yang sesuai dengan standar penelitian akademik. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang, baik ilmu keagamaan maupun sosial human, sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan.³⁰ Penulis terjun langsung ke daerah objek penelitian yang dilakukan di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong dan di kediaman alumni BRTPD Pundong, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut J.R.Raco, penelitian kualitatif bertujuan menangkap arti (*meaning andrestanding*) yang terdalam atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan

³⁰ Andi Prastowo, *Metode penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 183.

bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korela dari suatu masalah atau peristiwa.³¹ Fungsi pendekatan adalah untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman tahap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif karena penelitian ini merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial dengan metode deskriptif-analisis yakni berupa kata-kata, gambaran, bukan dalam bentuk angka-angka dan mengklasifikasikannya secara kualitatif. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara mendalam. Penulis mendeskripsikan realita kehidupan kepala yang sedang menjadi peserta PPKS di Balai rehabilitasi terpadu Penyandang Disabilitas Pundong maupun yang sudah lulus dari balai untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, kemudian dianalisis menggunakan fiqih disabilitas dan Kompilasi Hukum Islam untuk melihat secara objektif bagaimana upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

³¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grsaindo, 2010), hlm. 107.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis persoalan upaya pemenuhan keutuhan keluarga disabilitas dan alumni Balai rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong berdasarkan pada ketentuan Fiqih Disabilitas dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat dan mempelajari keadaan yang terdapat pada keluarga dalam pembahasan tersebut. Pendekatan terhadap obyek penelitian yakni suami dengan kondisi disabilitas, dengan data lapangan yang didapat sesuai pada fakta/kenyataan yang terjadi.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang penulis dapatkan berasal dari data primer dan sekunder :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian berupa subyek yang memberikan informasi atau keterangan langsung kepada penulis. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 2 kepala keluarga yang sedang menjadi peserta PPKS di Balai rehabilitasi Terpadu

Penyandang Disabilitas Pundong dan 2 kepala keluarga alumni Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis melalui sumber-sumber pustaka diantaranya buku, artikel, jurnal, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan subyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penyusun dalam pengambilan data lapangan adalah sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pemahaman mengenai upaya pemenuhan kebutuhan keluarga disabilitas dengan cara mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada yang bersangkutan. Penyusun melakukan wawancara kepada 2 kepala keluarga keluarga peserta PPKS Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong dan 2 Alumni Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Wawancara dilaksanakan secara terbuka dan terencana dengan didasari beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas atau dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar, dan sebagainya. Dokumentasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah dokumen data diri tiap objek penelitian, dan berbagai dokumen yang bersangkutan dengan tujuan penulisan yang diperoleh dari informasi data Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong. Metode dokumentasi merupakan metode pembuktian dalam pengumpulan data berupa catatan, data keluarga, dan sebagainya.

6. Analisis Data

Rancangan analisis adalah berbagai alat analisis data penelitian agar rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat dibuktikan atau diuji, dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif, metode induktif yakni memulai berpikir dari hal yang sifatnya khusus, kemudian dirunut kepada hal yang sifatnya umum dan dibuat suatu pernyataan kesimpulan atasnya. Serta menggunakan pendekatan normatif-sosiologis Sehingga penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini tentang upaya pemenuhan keluarga disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan memberikan gambaran umum dalam penulisan skripsi ini, maka penyajian skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut

Bab pertama, pendahuluan yang menjelaskan arah pembahasan penulisan yang akan dicapai dalam penelitian. Bab ini terdiri dari 7 Sub-bab, pertama latar belakang yang akan menjelaskan bagaimana alasan penelitian ini dibuat, kedua rumusan masalah guna membatasi fokus penelitian, ketiga tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan tujuan serta manfaat penulisan skripsi ini, keempat telaah pustaka yang berisi sumber-sumber pustaka dari penelitian terdahulu guna membuktikan bahwasannya penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu, keliam kerangka teori yang digunakan peneliti sebagai pisau bedah, keenam metode penelitian menjelaskan bagaimana cara untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dari penelitian, dan yang ketujuh sistematika pembahasan yang berisi berbagai sub-bab yang berkesinambungan sehingga menyajikan tulisan yang mudah dipahami.

Bab kedua, yaitu konsep pemenuhan kebutuhan keluarga disabilitas yang berfokus pada aspek nafkah yang berisi pengertian fiqh disabilitas dan dasar hukum fiqh disabilitas, jenis-jenis disabilitas, pengertian nafkah dan kadar nafkah, serta dasar hukum kewajiban nafkah.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum dan data-data lapangan, dalam bab ini berisi profil Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong dan pemaparan wawancara terkait upaya pemenuhan kepala keluarga disabilitas serta profil keluarga disabilitas yang bersedia menjadi responden penelitian di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong.

Bab keempat, dalam bab ini berisi analisis peneliti yang berupa analisis sosiologis normatif terkait upaya pemenuhan kebutuhan keluarga disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong yang berfokus pada aspek nafkah lalu dianalisis dengan fiqh disabilitas dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima, bab ini menjadi bab terakhir sekaligus menjadi penutup penelitian yang berisi kesimpulan serta saran saran penelitian yang peneliti sampaikan terkait penelitian upaya pemenuhan kebutuhan keluarga disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi, berdasarkan analisis dalam sub bab sebelumnya, penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan kebutuhan keluarga yang dilakukan kepala keluarga disabilitas Alumni dan PPKS Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong 3 dari 4 narasumber sudah terpenuhi dengan baik. Para narasumber yang merupakan kepala keluarga disabilitas sudah memenuhi kebutuhan nafkah, biaya rumah tangga, biaya pendidikan anak, dan biaya lainnya. Upaya yang dilakukan kepala keluarga disabilitas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara bekerja sebagai pedagang, tukang pijat, dan tukang servis. Bahkan sebagian juga memiliki asset beberapa bidang tanah dan sawah. Namun penyusun juga menemukan 1 kepala keluarga disabilitas yang belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal itu disebabkan karena narasumber kehilangan pekerjaan pasca menyandang disabilitas dan saat ini sedang menjadi peserta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong. Biaya kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh isterinya yang bekerja sebagai karyawan swasta.

2. Terkait upaya pemenuhan kebutuhan keluarga disabilitas yang dilakukan oleh kepala keluarga Alumni dan PPKS BRTPD Pundong menurut tinjauan Fiqih Disabilitas dan Kompilasi Hukum Islam. 3 dari 4 narasumber sudah sesuai dengan aspek yang ada dalam Fiqih Disabilitas yaitu memberi nafkah sesuai batas kemampuan, pemerintah dan orang kaya wajib menafkahi penyandang disabilitas atas ketidakmampuan mencari nafkah, dan memberikan nafkah sesuai golongan yang ada dalam Fiqih Disabilitas. Dan telah sesuai dengan aspek yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 dan 4 yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; biaya pendidikan bagi anak. Penyusun juga menemukan 1 narasumber yang belum memenuhi aspek dalam Fiqih Disabilitas dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu aspek memberi nafkah sesuai batas kemampuan, memberikan nafkah sesuai golongan dalam Fiqih Disabilitas, menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penyusun memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penyusun berharap agar keluarga dan masyarakat sekitar terus mendukung dan menghilangkan diskriminasi bagi difabel agar bangkit dari keterpurukan dan hidup selayaknya manusia normal lainnya. Dukungan dari orang-orang terdekat melindungi seseorang difabel dari efek stress, mampu memiliki kepercayaan diri yang baik, merasa diterima, dan merasa diakui keberadaannya. selanjutnya penyusun berharap agar pihak keluarga memiliki rasa dukungan kepada difabel untuk dibina di lembaga atau yayasan khusus penyandang disabilitas, seperti halnya di BRTPD Pundong yang terbukti berhasil memperbaiki psikologis dan mengupgrade skill penyandang disabilitas.
2. Hendaknya lembaga atau yayasan khusus penyandang disabilitas menyediakan psikolog yang benar-benar mampu menyembuhkan psikis penyandang disabilitas akibat trauma pasca kecelakaan, dikarenakan faktor psikologis sangat berpengaruh kepada difabel untuk bangkit dari keterpurukan. Selanjutnya untuk dinas terkait agar mengupayakan lapangan kerja bagi para difabel dikarenakan minimnya lapangan kerja untuk penyandang disabilitas mengakibatkan mereka hidup jauh dari kata sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram Jilid 6*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Hari Pratama, Meidi, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiba Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Hasmiyati, Cut. "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Gondokusuman Kota Yogyakarta)" *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.

Samin, Sabri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.

Tim ADHKI, *Progress Hukum Kelaurga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*, Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

4. Jurnal

Abdul Latif, “Al-Qur’an Sebagai Sumber Hukum Utama”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 68.

Ahmad Sainul Nasution, “Pemenuhan Nafkah Saat Suami Terpidana”. *Jurnal El-Ahli*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 1-13

Akhmad Sholeh, “Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksebilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia”, *Jurnal Palastren*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 303.

Alfi Rahmi, Januar, “Pengokohan Fungsi Keluarga Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Degradasi Moral Pada Remaja”, *Jurnal Al-Taujih*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 64.

Arie Dwi Ningsih, “Penyandang Disabilitas, Antara Hak Dan Kewajiban”, *Jurnal Islahiyah*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 92-98.

Arif Maftuhin, “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Inklusi*, Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 140.

Daryati dkk, “Pengembangan Sakura (Sistem Konsultasi Tuna Wicara) Upaya Memperbaiki Pelayanan Kesehatan Disabilitas” *Jurnal Higeia Public Health Research And Development*, Vol. 3 No. 3, 2019, hlm. 339.

Datin Intan Baktara, Wahyu Setyawan, “Fasilitas Pendidikan Bagi Anak Tunanetra dengan Pendekatan Indera” *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 1.

Dini Widinarsih, “Penyandang disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi” *Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial*, Vol. 20 No. 2, 2019, hlm. 135-138.

Diny Rezki Amelia, “Meningkatkan Kelancaran Bicara pada Anak Disabilitas Intelektual dengan Terapi Perilaku” *Jurnal Procedia*, Vol 5 No. 2, 2017, hlm. 39.

Etriana Meirista dkk, “Analisis Penggunaan Model Think, Talk And Write Berbantuan Video Pada Mahasiswa Disabilitas” *Jurnal Pendidikan Edutama*, Vol. 7 No. 2, 2020, hlm. 10.

Fifi Nofiaturrahmah, “Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasinya” *Jurnal Quality*, Vol. 6 No. 1, 2018, hlm. 12.

- Gabriel Mane dkk, “Gambaran Stigma Masyarakat Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 186.
- Gini Marta Lestari dkk, “Hubungan Pengetahuan Tentang Disabilitas Intelektual Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua Yang Memiliki Anak Dengan Disabilitas Intelektual” *Jurnal Tunas Medika*, Vol.7 No. 2, 2021.
- Hairul Hudaya, “Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)” *Jurnal Mu’adalah*, Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 26.
- Hajar Hasan, “Nafkah Isteri dan Kadarnya Menurut Imam Mazhab (Suatu Kajian Perbandingan)” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8 No. 6, 2003, hlm. 68-69.
- Mubasyaroh, “Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Anak Berkesulitan Belajar: Analisis Penanganan Berbasis Bimbingan Konseling Islam” *Jurnal Elementary*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 257.
- Muhammad Ihsan Yasin, Nurliana Cipta Apsari, “Pembinaan Orang Dengan Disabilitas Rungu Untuk Mendapatkan Pekerjaan” *Jurnal Prosiding*, Vol. 7 No. 2, 2020, hlm. 394.
- Nida Salsabila dkk, “Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik” *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1 No. 3, 2018, hlm. 193.
- Novita Yosiani, “Relasi Karakteristik Anak Tunagrahita Dengan Pola Tata Ruang Belajar Di Sekolah Luar Biasa” *Jurnal Graduate Unpar*, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 111.
- Picy lestari dan rif’ah roihanah, “pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) dalam membentuk keluarga sakinah”, *jurnal antologi hukum*, vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 89-90.
- Rosalina Citra Kasih, “Modelling Untuk meningkatkan Interaksi Sosial Pada Anak Dengan Intellectual Disability” *Jurnal Diversita*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 52
- Ryan Adrian Maulana, Joko Wasisto, “Peran Serta Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak Terhadap Kaum Difabel Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Informasi”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 8 No. 3, 2019, hlm. 275.
- Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam” *Jurnal Isti’dal*, Vol.1 No.2, 2014, hlm. 159.
- Syamsuri, “Pesantren Dan Fiqih Disabilitas (Studi Atas Pemahaman Santri Pondok Pesantren Di Probolinggo Jawa Timur)” *Jurnal Studi Keislaman At-Turas*, Vol. 6 No. 2, 2019, hlm. 284-285.

Uswatun Khasanah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Alhukkam*, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 138-139.

5. Lain-Lain

Adifia, Lorina, “Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Arief, Syaiful, *Ulumul Qur’an Untuk Pemula*, Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke empat*, Jakarta: Gramedia, 2008.

Faradz, Sultan MH, *Mengenal Sindrom Down*, Semarang: Undip Press, 2016.

Hafsah, *Pembelajaran Fiqih*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016.

Harisudin, Noor, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Surabaya: Pena Salsabila, 2019.

Jamaluddin, Amalia Nanda, *Buku Ajar Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

J.R.Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grsaindo, 2010.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2007.

6. Data Elektronik

Artikel Web Buletin K-PIN <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1172-disabilitas-di-indonesia-akses-ke-pekerjaan-masih-mengalami-diskriminasi>, diakses pada 23 Juni pukul 20.08 WIB.

Artikel web PSIBK USD www.usd.ac.id/pusat/psibk/2018/09/16/cacat-atau-disabilitas/, diakses pada 28 Juli 2023 Pukul 21.35 WIB.

Bersumber dari Artikel Healthline <https://www.healthline.com/health/intellectual-disability-vs-learning-disability>, Diakses pada 4 Agustus 2023 Pukul 23.18 WIB.

Bersumber dari Artikel web Klobility [https://www.klobility.id/post/mengenal-ragam-disabilitas-menurut-undang-undang-no-8-tahun-2016](https://www.klobility.id/post/mengenal-<u>ragam-disabilitas-menurut-undang-undang-no-8-tahun-2016</u>), Diakses pada 2 Agustus 2023 Pukul 02.00.

Bersumber dari Artikel web PSIBK USD [https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2022/12/03/mengenal-empat-jenis-disabilitas-yuk/](https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2022/12/03/mengenal-empat-jenis-<u>disabilitas-yuk/</u>), diakses pada 4 Agustus 2023 Pukul 21.42 WIB.

Bersumber dari Artikel Kementerian Sosial RI [https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas](https://kemensos.go.id/kemensos-<u>dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas</u>), diakses pada 3 Juni 2023 pukul 18.30.

Bersumber dari Website <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>, diakses pada 2 Desember 2023 Pukul 20.45 WIB.